



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDI PRATAMA Bin JASMIN
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/14 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (pedagang ikan)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan Penyidik pada tanggal 30 Maret 2015.
2. Penyidik sejak tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2015.
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 11 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 11 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan,, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MIMIN dan LULANG (DPO), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya –tidaknnya pada suatu waktu dalam



bulan Maret tahun 2015 bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Maret 2015 awalnya Anggota kepolisian Polresta Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di Pasar sore Ameroro sedang berlangsung perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan MIMIN dan LULANG, selanjutnya saksi RUDIKA HARTO KANAJIRI, saksi IJAR HARIADI dan saksi YAN ADI PRATAMA selaku petugas Kepolisian dari Polresta Konawe pergi ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan MIMIN dan LULANG sedang bermain judi jenis Sonk di dalam sebuah kios/warung, lalu saksi RUDIKA HARTO KANAJIRI, saksi IJAR HARIADI dan saksi YAN ADI PRATAMA langsung menangkap Terdakwa yang mana dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) pasang kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar serta uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa cara bermain judi jenis sonk adalah awalnya salah satu pemain mengocok kartu joker dan kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) lembar kartu joker, kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan, selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 (tiga) susun (As,2,3,... dan seterusnya) kartu tris yaitu 3 (tiga) kartu harus sama angkanya walaupun beda bunga contoh (222,333,444,... dan seterusnya), sedangkan jendral 4 (empat) kartu harus sama angkanya walaupun beda bunga contoh (2222,3333,4444,... dan seterusnya), kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing, jika salah



satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, sedangkan yang mempunyai kartu jadi berhak melanjutkan permainan dengan melanjutkan dengan menyusun kartun jadi maupun kartu tris ataupun jendral secara bergantian dan jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka dinyatakan game tau sonk, akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris dan jendral sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih di tangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain tersebut dinyatakan game, maka pemain yang lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut dan begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis Sonk yang Terdakwa mainkan bersama dengan MIMIN dan LULANG kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi jenis Sonk tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MIMIN dan LULANG (DPO), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya menggunakan kesempatan bermain judi, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Maret 2015 awalnya Anggota Kepolisian Polresta Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa



Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di Pasar sore Ameroro sedang berlangsung perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan MIMIN dan LULANG, selanjutnya saksi RUDIKA HARTO KANAJIRI, saksi IJAR HARIADI dan saksi YAN ADI PRATAMA selaku petugas kepolisian dari Polresta Konawe pergi ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan MIMIN dan LULANG sedang bermain judi jenis Sonk di dalam sebuah kios/warung, lalu saksi RUDIKA HARTO KANAJIRI, Saksi IJAR HARIADI dan saksi YAN ADI PRATAMA langsung menangkap Terdakwa yang mana dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) pasang kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar serta uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa cara bermain judi jenis sonk adalah awalnya salah satu pemain mengocok kartu joker dan kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) lembar kartu joker, kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan, selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 (tiga) susun (As,2,3,... dan seterusnya) kartu tris yaitu 3 (tiga) kartu harus sama angkanya walaupun beda bunga contoh (222,333,444,... dan seterusnya), sedangkan jendral 4 (empat) kartu harus sama angkanya walaupun beda bunga contoh (2222,3333,4444,... dan seterusnya), kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing, jika salah satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, sedangkan yang mempunyai kartu jadi berhak melanjutkan permainan dengan melanjutkan dengan menyusun kartun jadi maupun kartu tris ataupun jendral secara bergantian dan jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka dinyatakan game tau sonk, akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris dan jendral sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih di tangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain tersebut dinyatakan game, maka pemain yang lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut dan begitu seterusnya.



- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis Sonk yang Terdakwa mainkan bersama dengan MIMIN dan LULANG kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi jenis Sonk tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUDIKA HARTO KANAJIRI, S.IK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana perjudian jenis song yang dilakukan oleh terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar sore Ameroro di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya mendapat laporan dari masyarakat di pasar sore Ameroro sering ada orang yang bermain judi kemudian kami melakukan penyidikan dan kami melihat ada orang yang sedang berkumpul main kartu setelah itu mengamati gerak-geriknya dari jauh setelah itu kami mulai mendekat dari kumpulan orang yang sedang bermain kartu itu langsung lari untuk kabur selanjutnya kami berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kartu joker.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama 2 (dua) orang anggota polisi yaitu YAN ADI PRANATHA, dan IJAR HARIADI SAPUTRA.



- Bahwa yang bermain judi pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) orang namun yang lain kabur sedangkan terdakwa pada saat itu tertangkap.
- Bahwa caranya bermain judi jenis song yaitu salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut dan dibagikan ke setiap pemain. Masing-masing pemain mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu joker kemudian para pemain melihat dasar apabila dasar dari kartu tersebut tidak ada maka pemain tersebut tidak boleh bermain sampai mendapatkan game, dan yang game dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya karena permainan judi jenis song hanya untung-untungan saja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi membenarkan.
- Bahwa terdakwa sudah bermain selama 1 (satu) jam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. YAN ADI PRANATHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana perjudian jenis song yang dilakukan oleh terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar sore Ameroro di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya saksi bersama 2 (dua) orang anggota kepolisian yang lainnya mendapat laporan dari masyarakat di pasar sore Ameroro sering ada orang yang bermain judi kemudian kami melakukan penyidikan dan selanjutnya kami melihat ada orang yang sedang berkumpul main kartu lalu mengamati gerak-geriknya dari jauh selanjutnya ketika kami mulai mendekati kumpulan orang yang sedang bermain kartu itu lari untuk kabur



dan saksi langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kartu joker.

- Bahwa pada saat itu saksi bersama 2 (dua) orang anggota polisi yaitu RUDIKA HARTO KANAJIRI, S.IK., dan IJAR HARIADI SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa main judi jenis sonk dengan menggunakan kartu joker.
- Bahwa caranya bermain judi yaitu salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut dan dibagikan ke setiap pemain, masing-masing pemain mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu joker kemudian para pemain melihat dasar apabila dasar dari kartu tersebut tidak ada maka pemain tersebut tidak boleh bermain sampai mendapatkan game, dan yang game dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam bermain judi jenis song tidak pasti menang karena sifatnya hanya untung-untungan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saksi di persidangan, saksi membenarkan.
- Bahwa hanya terdakwa yang tertangkap karena yang lainnya sudah duluan kabur.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis song sudah 1 (satu) jam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi IJAR HARIADI SAPUTRA dengan telah dipanggil patut tidak hadir di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum setelah terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan :

3. IJAR HARIADI SAPUTRA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 wita di pasar sore Ameroro Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.



- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi RUDIKA HARTONO KANAJIRI, S.IK., saksi YAN ADI PRANATA.
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama MIMIN (DPO) dan LULANG (DPO) yaitu perjudian jenis song dengan menggunakan kartu joker dan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) pasang kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar serta uang kertas sebanyak Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara dalam permainan judi jenis sonk yaitu awalnya salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut dan dibagikan ke setiap pemain, masing-masing pemain mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu joker kemudian para pemain melihat dasar apabila dasar dari kartu tersebut tidak ada maka pemain tersebut tidak boleh bermain sampai mendapatkan game, dan yang game dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pemain yang lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis sonk yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian yaitu mendapat keuntungan dari tiap game.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana perjudian jenis sonk yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 17.10 wita, bertempat di pasar sore Ameroro di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa lagi jual ikan di pasar sore kemudian terdakwa diajak bermain judi jenis sonk bersama MIMIN, LULANG dan 2 (dua) orang yang penjual di pasar namun terdakwa tidak mengetahui siapa namanya kemudian kami sepakat untuk bermain judi.



- Bahwa kartu joker yang digunakan untuk bermain judi tersebut dibeli di warung oleh orang yang mengajak terdakwa.
- Bahwa taruhan untuk setiap game dalam permainan judi jenis song sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis sonk yaitu salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut dan dibagikan ke setiap pemain, yang mana masing-masing pemain mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu joker kemudian para pemain melihat dasar apabila dasar dari kartu tersebut tidak ada maka pemain tersebut tidak boleh bermain sampai mendapatkan game, dan yang game dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan terdakwa di persidangan, terdakwa membenarkannya.
- Bahw aterdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker.
2. Uang kertas sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di pasar sore Ameroro di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN melakukan perjudian jenis song.
- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di Pasar sore Ameroro sedang berlangsung perjudian yang dilakukan oleh



Terdakwa bersama dengan MIMIN dan LULANG, selanjutnya saksi RUDIKA HARTO KANAJIRI, S.IK., saksi IJAR HARIADI dan saksi YAN ADI PRATAMA selaku petugas kepolisian dari Polresta Konawe pergi ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan MIMIN dan LULANG sedang bermain judi jenis song di dalam sebuah kios/warung, lalu saksi RUDIKA HARTO KANAJIRI, Saksi IJAR HARIADI dan saksi YAN ADI PRATAMA langsung menangkap Terdakwa yang mana dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) pasang kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar serta uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara bermain judi jenis song adalah awalnya salah satu pemain mengocok kartu joker dan kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing mendapatkan 22 (dua puluh dua) lembar kartu joker kemudian para pemain melihat dasar apabila dasar dari kartu tersebut tidak ada maka pemain tersebut tidak boleh bermain sampai mendapatkan game dan yang game dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama dengan MIMIN dan LULANG (DPO) kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303



3. Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di pasar sore Ameroro di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa
ARDI PRATAMA Bin JASMIN telah melakukan perjudian jenis song.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDIKA HARTO KANAJARI, S. IK., saksi YAN ADI PRANATHA dan saksi IJAR HARIADI SAPUTRA yang saling bersesuaian awalnya Anggota Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi dan setelah Polisi melakukan pengecekan di pasar sore Ameroro informasi tersebut benar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan permainan judi jenis song yang dilakukan oleh terdakwa, MIMIN dan LULANG (DPO) yaitu salah seorang dari para pemain mulai mengocok 2 (dua) pasang kartu joker yang terdiri dari 108 (seratus delapan) kartu. Kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain dan para pemain melihat dasar apabila dari kartu tersebut tidak ada maka pemain tersebut tidak boleh bermain sampai mendapatkan game dan yang game dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa, MIMIN dan LULANG (DPO) melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan sejumlah uang Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis song pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di pasar sore Ameroro di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, tanpa izin dari pihak yang berwenang telah termasuk dalam unsur Pasal 303 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi.

3. Unsur Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dimana posisi antara satu orang dan yang lainnya adalah sama sehingga terdapat kesatuan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta pada setiap pelaku terdapat adanya kehendak yang sama untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN, MIMIN dan LULANG (DPO) melakukan permainan judi jenis song dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap game.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama karena untuk dapat dilakukannya permainan judi jenis song tersebut haruslah dimainkan lebih dari 1 (satu) orang pemain, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song maka agar barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi sepatutnya akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang digunakan terdakwa untuk bermain judi jenis song sebagai taruhannya dimana barang bukti tersebut berharga dan bernilai maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARDI PRATAMA Bin JASMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang kertas sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, oleh AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, S.H., M.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER LOVITASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh BUSTANIL N. ARIFIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ESTHER LOVITASARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)